

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab I berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisikan penjabaran mengenai lingkungan ekonomi makro dan mikro dari objek yang diteliti juga adanya kesenjangan (gap) riset serta fenomena yang relevan dengan gap riset tersebut. Identifikasi masalah berisikan uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah yang berupa pertanyaan. Batasan masalah berisi ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Batasan penelitian berisikan kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah berisikan inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian berisikan jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Manfaat penelitian berisikan uraian manfaat untuk berbagai pihak terkait dengan penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang semakin berkembang di bidang ekonomi dan bisnis tanpa mengenal benua dan pulau menyebabkan perusahaan memiliki pangsa pasar yang semakin meluas, berkembang dari lingkup nasional dan merambah ke lingkup internasional sehingga perusahaan memiliki cabang dan memperluas aktivitas bisnisnya di berbagai negara. Perusahaan mengembangkan perusahaannya dengan cara investasi dan transaksi berskala internasional yang dinilai memiliki potensi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuntungan yang menjanjikan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara, maka permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Adanya perbedaan tarif pajak ini, memunculkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Selain adanya perbedaan tarif pajak antar negara, motivasi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya di mata investor juga melatar belakangi adanya indikasi praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan akan berusaha untuk membuat aliran dana investasi mereka dapat masuk dengan optimal, oleh sebab itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah *transfer pricing*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 penentuan harga transfer atau *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Strategi penetapan harga transfer dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara menentukan harga barang atau jasa yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Darussalam dkk (2022) *transfer pricing* sering disalahartikan ke arah negatif sebagai peyoratif yaitu manipulasi harga transfer, penyalahgunaan *transfer pricing*, *transfer mispricing*, dan lain lain. Manipulasi *transfer pricing* diartikan sebagai kebijakan penetapan harga transfer di atas atau bawah *opportunity cost* dengan tujuan menghindari kontrol pemerintah dan/atau untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Dapat artikan bahwa pengendalian harga transfer adalah kegiatan yang ditujukan untuk menetapkan harga transfer menjadi “lebih tinggi atau lebih rendah” dalam rangka mengurangi pajak.

Adanya indikasi praktik *transfer pricing* dalam sebuah perusahaan dapat dilihat dari beberapa kriteria. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus – Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1) dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus atas kekurangan kewajaran terhadap transaksi dengan pihak berafiliasi di luar negeri yang menjadi kriteria adanya indikasi praktik *transfer pricing*. Hal pertama adalah adanya ketidakwajaran terhadap transaksi baik itu penjualan maupun pembelian dengan pihak berafiliasi di luar negeri. Kedua, adanya pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, dan imbalan atas jasa teknik juga menjadi perhatian lebih terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Kemudian adanya penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau bahkan tidak mempunyai substansi usaha seperti *dummy company* juga menjadi sebuah ketidakwajaran yang menjadi indikasi adanya praktik *transfer pricing*. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa lebih rendah dari harga pasar menjadi kriteria adanya praktik *transfer pricing*. Terakhir adanya alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*) serta pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*) juga menjadi kekurangan kewajaran sebuah transaksi yang mengindikasikan adanya praktik *transfer pricing*.

Melansir berita dari [www.nasional.kontan.ac.id](http://www.nasional.kontan.ac.id) bahwa Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo berkata bahwa temuan *tax avoidance* diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Tax Justice Network menyatakan hasilnya bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut sama dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





meminimalisasi jumlah pembayaran pajak dengan merekayasa harga transfer. Hal ini cenderung dilakukan dengan merelokasi penghasilan secara global pada negara dengan tarif pajak rendah dan menggeser biaya – biaya dalam jumlah besar kepada negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Dilansir dari Bisnis.com, perusahaan konglomerasi dan multinasional menjadi sektor yang paling rawan terhadap penggelapan pajak sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing*. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa potensi kerawanan praktik *transfer pricing* dapat terjadi pada sektor manapun dan yang paling rawan adalah perusahaan multinasional.

Dilansir dari nasional.kontan.co.id terdapat kasus *transfer pricing* dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menurut Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Ditjen Pajak di pengadilan pajak, Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Sebelum 2003, perakitan mobil (*manufacturing*) Toyota Astra masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin Toyota hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, prosentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. “Kemana larinya 7%?,” begitu tanya Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ditjen Pajak di pengadilan pajak, Senin (26/3). Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Dalam pemeriksaan itu, aparat Ditjen Pajak menyoroti penjualan mobil Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Toyota Dyna. Pada 2008, Fortuner type G dijual ke TAM sebesar Rp 166 juta per unit atau 4% dibawah harga pokok produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 2000 sebesar Rp 252 juta atau dengan margin keuntungan 50%. Harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada konsumen. Begitupula dengan produk Kijang Innova G matic dijual dari TMMIN ke TAM Rp 108 juta atau 4%-5% dibawah harga pokok, sedangkan TAM menjual ke Auto 2000 Rp 141 juta atau memiliki margin 30%. “Harga juga yang rendah dari TMMIN ini mengurangi penerimaan negara melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah,” tutur Amin. Menurut Edward Hamonangan Sianipar, aparat pajak, pemisahan kedua perusahaan ini seharusnya tidak berdampak pada berkurangnya keuntungan kotor (gross margin) maupun nett margin. Seharusnya saling menguntungkan. “Yang terjadi, TMMIN dibebani rugi sedangkan TAM untung besar, kami berkesimpulan terjadi transfer pricing yang tidak wajar,” kata Edward, di pengadilan pajak. Sebagai jurus pamungkas, di sidang kemarin, aparat pajak menyerahkan satu perusahaan pembanding yang sama persis dengan TMMIN. Pada tahun yang sama, perusahaan yang namanya dirahasiakan itu mengalami laba 7,14% pada 2008 atau 10 kali lebih besar dari laba TMMIN. Dan jika dilihat kinerja laba tahun 2004-2010, kinerja laba TMMIN pun masih jauh lebih kecil dari competitor tersebut, dimana TMMIN hanya dapat mencapai laba 2,09% sementara kompetitornya 10,28%. “Jika kami buka identitas perusahaan itu kami

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melanggar rahasia jabatan, kami akhirnya mengeluarkan satu data perbandingan ini, namun hanya untuk majelis hakim,” kata Edward.

Selain itu kasus dan fenomena *transfer pricing* juga terjadi pada PT. Asian Agri Group. Dilansir dari hukumonline.com AAG mencoba mengungkapkan alasan di balik keberatan atas total pajak yang harus dibayar oleh pihaknya. Menggandeng Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA), AAG menjabarkan data keuangan AAG sepanjang tahun 2002-2005. Setidaknya, ada tiga pelanggaran pajak yang dituduhkan kepada AAG yakni praktik *transfer pricing* yang menyebabkan kerugian berupa pengurangan penerimaan perusahaan sebesar Rp889 miliar, penggelembungan biaya perusahaan sebesar Rp1,5 triliun serta transaksi *hedging* fiktif yang menyebabkan kerugian sebesar Rp232 miliar. Atas tuduhan tersebut, besaran penyelewengan sebesar Rp1,3 triliun dinilai sangat besar dan sulit dipahami dengan perhitungan masuk akal. “Akal sehatnya, tidak mungkin kan Anda bayar pajak melebihi dari laba Anda?,” kata Penasehat IRSA Faisal Basri di Jakarta, Rabu (19/2). Menurut Faisal, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pengenaan besaran pajak beserta denda yang dibebankan kepada AAG tidak sebanding dengan laba yang diperoleh. Faktanya, produksi CPO selama 2002-2005 mencapai sekitar 2,4 juta ton, dengan produktivitas CPO per hektar rata-rata 4 ton per tahun. Pada harga CPO rata-rata 350 US\$ (Rp3.2juta) per ton, total penjualan 2002-2005 sekitar Rp7,6 triliun. Dengan kekurangan pembayaran pajak Rp1,3 triliun, berarti laba yang tidak dilaporkan selama 2002-2005 adalah sebesar Rp4,3 triliun. Untuk mendapatkan laba sebesar itu, perusahaan harus menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 57,3 persen. Dengan total penjualan Rp7,6 triliun, lanjutnya, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp4,3 triliun. Maka, margin keuntungan rata-rata yang dicapai selama empat tahun diasumsikan sebesar 57,3 persen. Margin laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setinggi itu, menurut Faisal, sulit dicapai oleh perkebunan manapun, apalagi jika margin keuntungan tersebut terjadi selama empat tahun berturut-turut. Skenario hipotesisnya, jika margin laba yang diperoleh perusahaan sebesar 15 persen dari penjualan, keuntungan Rp4,3 triliun dapat diperoleh apabila total penjualan sebesar Rp28,9 triliun. Penjualan sebesar itu, jelas Faisal, dapat dicapai apabila total produksi 2,4 juta ton dan harga CPO 1.338 US\$/ton atau harga CPO 350 US\$/ton dan produksi sebesar 7,9 juta ton. Jika merujuk pada data dan fakta, Faisal menjelaskan harga CPO rata-rata selama 2002-2005 selalu berada di bawah 500 US\$/ton. Selama periode itu, harga di pasar Rotterdam berkisar antara 390-470 US\$/ton, atau rata-rata 450 US\$/ton. “Perlu dicatat, harga di pasar Rotterdam tentu lebih tinggi dari harga di Indonesia. Dan tampaknya dugaan *transfer pricing* didasarkan atas selisih antara harga ekspor AAG dengan harga CPO di pasar Rotterdam,” jelas Faisal. Perbedaan harga tersebut, lanjutnya, disebabkan adanya biaya transportasi, asuransi, *handling fee* di pelabuhan dan lain-lain dan tentu harga di Rotterdam lebih tinggi dari harga di pelabuhan Indonesia. Membandingkan harga ekspor AAG dengan harga Rotterdam menjadi tidak tepat sehingga dugaan *transfer pricing* dengan sendirinya tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih lanjut, volume penjualan 7,9 juta ton mustahil dapat dicapai mengingat produktivitas CPO 4 ton/hektar sehingga diperlukan 557 ribu hektar areal produksi kelapa sawit untuk mencapai produksi CPO dengan jumlah tersebut. Dengan luas lahan sebesar 146 ribu hektar, produksi 7,9 juta ton CPO dicapai apabila produktivitas CPO sebesar 105 ton/ha/tahun. “Saya tidak bilang DJP menzalimi AAG. Tetapi jika dilihat dari data, Rp1,3 triliun yang harus dibayar AAG tidak masuk akal,” ungkapnya. Terkait dugaan *markup* biaya, menurut Faisal perlu diteliti lebih seksama dengan memperhatikan dampak penggunaan biaya tersebut pada produktivitas kebun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dibayarkan kepada Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness dalam siaran persnya yang dikutip oleh CNBC "Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum," (Wareza, 2019)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, praktik *transfer pricing* seringkali diterapkan demi meminimalkan beban pajak negara. Praktik *transfer pricing* seringkali diterapkan oleh para pelaku usaha untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Meningkatnya beban pajak akan mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi angka beban pajaknya. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara menurunkan harga jual antar perusahaan dalam kelompok yang sama dan mentransfer keuntungan yang diperoleh ke perusahaan yang berada di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Berdasarkan teori biaya politik, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayar pajak sebanding dengan keuntungan perusahaan, sehingga tentunya hal ini memberikan tekanan kepada perusahaan karena harus membayar pajak kepada pemerintah secara rutin yang dapat menyebabkan menurunnya keuntungan perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan tentu bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penelitian yang dilakukan oleh Pondrinal dkk (2020) serta Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2019) mengatakan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Shintya Febri Iriani (2021), dan Liza dkk (2020) mengatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Berikutnya *debt covenant* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing*. *Debt covenant* adalah perjanjian utang yang diberikan kepada peminjam oleh kreditor untuk membatasi tindakan yang dapat mengurangi nilai pinjaman atau kemampuan untuk mendapatkan kembali pinjaman. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, perusahaan menggunakan *transfer pricing*. Menurut hipotesis *debt covenant*, perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi lebih cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba mereka. Apabila perusahaan memiliki rasio utang yang lebih besar, maka manajer perusahaan akan dapat menggunakan cara yang dapat memberikan peningkatan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui metode akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022) mengatakan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Khoirunisa dan Agus Wahyudin (2022) mengatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain *debt covenant*, faktor lain yang mempengaruhi tindakan *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah pengalihan aset dan profit suatu perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, dengan cara mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan demi kepentingan pribadi (Setyorini dan Nurhayati, 2022). Contoh *tunneling incentive* adalah dengan tidak mengadakan pembagian dividen, menjual aset ataupun sekuritas perusahaan yang mereka kendalikan kepada entitas lain yang dimiliki dengan harga di bawah nilai pasar, serta menempatkan anggota keluarganya yang tidak sesuai dengan kualifikasi untuk mengisi posisi penting pada perusahaan (Liza dkk, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Pondrinal dkk (2020) serta Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020) mengatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Shintya Febri Iriani (2021) dan Ayuningtyas dkk (2020) mengatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik *transfer pricing*. Ukuran perusahaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dinilai dari total asset perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah asset besar biasanya lebih kompleks dalam hal aktivitas operasionalnya dibandingkan perusahaan kecil, hal ini kemudian akan menimbulkan kemungkinan perusahaan besar melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, perusahaan besar yang sudah mencapai skala ekonomi besar akan berusaha mengurangi laba perusahaannya dalam laporan keuangan untuk menghindari tingginya beban pajak (Fitriadi, 2022). Hal ini kemudian menjadi indikasi kemungkinan terjadinya praktik *transfer pricing* pada perusahaan dengan ukuran ukuran atau skala ekonomi cukup besar atau bahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang memiliki asosiasi atau grup perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas dkk (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Sementara itu penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Gracia dan Amelia Sandra (2022), Adelia dan Linda Santioso (2021), serta Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.

Selain itu, mekanisme bonus juga mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing*. Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan (Refgia, 2017). Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam perusahaan untuk merekayasa laba, maka manajer akan melakukan tindakan untuk memanipulasi laba yang bertujuan untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima termasuk dengan cara *transfer pricing* (Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati, 2020). Dapat diartikan bahwa semakin tinggi laba yang ingin dicapai untuk memaksimalkan bonus maka indikasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* akan semakin tinggi. Terdapat beberapa penelitian tentang mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan tindakan *transfer pricing*, penelitian yang dilakukan oleh Ratsianingrum dkk (2020) serta Herawaty dan Anne (2019) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Yaitu semakin besar jumlah laba yang ingin dicapai untuk memaksimalkan bonus maka semakin tinggi pula indikasi melakukan *transfer pricing*. Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Amanah dan Agus Suyono (2020), Novira dkk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
5. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?



3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
5. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?

#### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan pada batasan masalah yang ada di atas, maka peneliti akan membatasi penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan *energy*, *basic materials*, dan *industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

##### 2. Rentan Waktu Penelitian

Rentan waktu yang digunakan adalah periode tahun 2019 – 2022.

##### 3. Unit Analisis

Unit Analisis yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dalam mata uang dollar maupun rupiah.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang terdapat di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :



## “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR *ENERGY, BASIC MATERIALS, DAN INDUSTRIALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2022”

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
2. Untuk membuktikan apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
3. Untuk membuktikan apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
4. Untuk membuktikan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
5. Untuk membuktikan apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
6. Untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

### 1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi para peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini yang lebih mendalam tentang hal ini dengan menggunakan *sample* maupun *variable* yang lebih luas.

### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap praktik *transfer pricing*, supaya ini dapat memaksimalkan jumlah penerimaan pajak negara dan menghindari banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran.

### 3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan khususnya dalam menerapkan kebijakan – kebijakan baik itu untuk meminimalisasi beban pajak ataupun untuk menarik investasi supaya dapat masuk ke dalam perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.